

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat

Nomor

:119/4572/OTDA

Sifat

: Segera

Lampiran

Anggota Tim : Permintaan Perihal Fasilitasi Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Turunan Undang-Mengatur Yang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Jakarta, 4 November 2014

Kepada Yth.

Sdr.1. Deputi Kelembagaan dan Tata Kementerian Laksana, Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan, Perimbangan Kementerian Keuangan.

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Daerah, Ruang Penataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Dasar Menengah.

5. Direktur Pendaftaran Hak dan Tanah Guna Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

di-

JAKARTA

Dalam rangka sinergitas fasilitasi Pemerintah terhadap pelaksanaan kewenangan dalam urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dipandang perlu untuk melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dengan Keistimewaan dimaksud.

Nomor Republik Indonesia Keuangan Menteri Peraturan 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 11 menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait melakukan verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja tahap I, tahap II, dan tahap III terhadap semua usulan program dan kegiatan dalam setiap Tahun Anggaran yang dibiayai oleh dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.